

## Problems of Implementing the Death Penalty in the Context of Law Enforcement in Indonesia (Analysis of the Sambo Case)

Made Feri<sup>1\*</sup>, A.A Sagung Poetri Praniti<sup>2</sup>, Ida Bagus Anggapurana Pidada<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

**Corresponding Author:** Made Feri [madedferry2@gmail.com](mailto:madedferry2@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Problems with the Application of Law, Death Penalty, Law Enforcement in Indonesia

*Received :* 25, August

*Revised :* 27, September

*Accepted:* 29, October

©2023 Feri, Praniti, Pidada: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The death penalty is a punishment that is still recognized as being implemented in Indonesia. The death penalty is usually applied to perpetrators of certain crimes where the crime falls into the category of extraordinary crimes. This research was conducted using the normative legal research method (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavior products. Legal certainty regarding the death penalty can be seen in Article 10 letter a of the Criminal Code (KUHP), explaining that the death penalty is one of the basic punishments. At the same time, article 28A of the 1945 Constitution explains that "everyone has the right to live and the right to defend his life and living". Apart from that, article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution also emphasizes that "The right to life is a human right that cannot be reduced under any circumstances". Even the International Covenant, namely the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), in article 3, emphasizes that, "Everyone has the right to life, liberty and safety as an individual."

---

## Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia (Analisa Kasus Sambo)

Made Feri<sup>1\*</sup>, A.A Sagung Poetri Praniti<sup>2</sup>, Ida Bagus Anggapurana Pidada<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

**Corresponding Author:** Made Feri [madederry2@gmail.com](mailto:madederry2@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Problematika Penerapan Hukum, Pidana Mati, Penegakan Hukum Di Indonesia

*Received :* 25, August

*Revised :* 27, September

*Accepted:* 29, October

©2023 Feri, Praniti, Pidada: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Hukuman mati merupakan hukuman yang masih diakui penerapannya di Indonesia. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk para pelaku kejahatan tertentu yang mana kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dilihat pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok. Pada saat yang bersamaan, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bahkan Kovenan Internasional, yaitu *Declaration Universal of Human Right* (DUHAM) pada pasal 3 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”.

---

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan. Tindak Pidana terhadap nyawa disebut tindak pidana pembunuhan. Dengan perkataan lain, pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan itu tampak sangat sederhana. Tetapi apa yang tampak sederhana sesungguhnya mengandung konsepsi dan pemikiran yang selama berabad-abad direnungkan dan mengalami perkembangan. Namun harus diingat bahwa pernyataan demikian tidaklah cukup. Ada syarat-syarat dan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai negara hukum, lengkap dengan jaminan dan mekanisme untuk mempertahankan yang apa disebut hukum tersebut. hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Soalnya, hukuman mati adalah jenis pidana terberat dibandingkan dengan pidana lainnya. Selain itu, hukuman mati merenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukuman mati juga dianggap hukuman keji yang memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun, Indonesia masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pidana.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pidana Mati

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi. Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba). Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas.

Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

## **METODOLOGI**

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. Khususnya pada Undang Undang NO 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Coenant On Civil And Politikal Rights* (Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan tentang Hak Hidup yang merupakan konsep dasar dari Hak Asasi Manusia ("HAM").

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pidana Mati Di Indonesia**

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Vonis Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. "Terdakwa Ferdy Sambo S.H. S.I.K. M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati," Putusan tersebut disambut riuh hadirin di ruang sidang. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU Sebelumnya, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdy, antara lain: perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan telah menimbulkan keresahan

dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hukuman mati yang itu tentunya memicu perdebatan sendiri di kalangan masyarakat, para pembela HAM tentu tidak setuju dengan hukuman mati yang diberikan namun pihak keluarga korban pastinya mengucapkan syukur kepada majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan tersebut.

### **Problematika Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia**

Hukuman mati merupakan hukuman yang masih diakui penerapannya di Indonesia. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk para pelaku kejahatan tertentu yang mana kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dilihat pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok. Pada saat yang bersamaan, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa "Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Bahkan Kovenan Internasional, yaitu *Declaration Universal of Human Right* (DUHAM) pada pasal 3 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penerapan Pidana Mati dalam penegakan Hukum di Indonesia saat ini masih diterapkan dan tertuang dalam hukum positif di Republik Indonesia yaitu Pasal 10 KUHP dan termasuk sebagai pidana pokok, hal tersebut juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain tindakan makar, ataupun mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia begitu juga dalam Rancangan KUHP juga terdapat pengaturan pidana mati. Selain itu pembunuhan berencana juga masuk dalam hukuman mati Adapun Problematika Penerapan Pidana Mati dalam penegakan Hukum di Indonesia atau yang sering disebut dengan Pidna Mati sangat bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR *derogable right* yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik. Dan hukuman mati juga tidak serta merta dapat menghilangkan motif pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya ,Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 Pasal 100 Untuk vonis Hukuman Mati yaitu Vonis bersyarat,Pada KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022, menjelaskan bahwa terpidana mati akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik dipenjara. Apabila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Bagi para pembuat produk hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati. Seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban, karena dengan tertibnya hukum dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan ketentuan internasional hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati. Dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalah unsur politik yang dapat memengaruhi dalam penegakan keadilan .

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga peneliti berharap agar penelitian ini dapat disempurnakan atau dilengkapi dengan aspek yang lain oleh peneliti selanjutnya

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti sangat bersyukur dan berterimakasih kepada setiap pihak yang memberikan dukungan, semangat, nasehat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Surya, S. H., & Li, M. H. (2022). HUKUM PIDANA. *HUKUM PIDANA*, Afif Hasbullah. 2005. Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Ham Di Indonesia  
Andi Hamzah dan Sumangelipu. 1985. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu,  
Arie Siswanto. 2005. Yuridiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional.  
Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, Jakarta:  
Balai Pustaka, 2010.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2001. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi  
Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Boer Mauna. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era  
Bogor : Ghalia Indonesia  
D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). TINDAK PIDANA  
DALAM KUHP.
- Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia. 1994. Jakarta Dinamika Global. Bandung :  
Alumni. Mandar Maju. 2003 Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi  
Manusia (HAKHAM). Bogor : Ghalia Indonesia. Muladi (ed). 2005.

- Djoko Prakoso. Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). Grafiti.1987.Jakarta
- Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. : UGM. Kansil. 1989.
- Haribertus Jaka Triyana .Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang :  
Kini, dan di Masa Depan. Jakarta : Ghalia Indonesia. Anonim. Deklarasi  
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) 1948  
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International  
Covenant on Civil and Political Right). 2007.  
KOMNASHAM. 1993.
- Leah Levin,Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pradnya  
Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Apollo, 2007.
- Mansyur Effendi .Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pradnya  
Manusia. Bandung  
Materi Kuliah Hukum HAM Internasional. Program Studi Pascasarjana  
Materials Hukum dan Hak Asasi Manusia.Surakarta : Prodi Hukum  
Program Pascasarjana. UNS.2003.
- Mulyana,Y& Surya, A. (2022). HUKUM PIDANA. *On Civil And Politikal Rights*  
(Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Pan Mohamad Faiz .Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan  
Paramita.. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses  
Paramita1987
- Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.  
Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D.,  
Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa,  
Pidana  
Pidana
- Prasetyo Hadi P .Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup. 2005. Teaching  
Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM).  
Bogor: Ghalia Indonesia.. 2007.
- Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Humaniter Internasional. Hand out.  
Surakarta: FH UNS. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah.  
Jakarta  
Suryandaru Utama.. 2007.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Coenant*  
Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

UNTAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak  
Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demoktatis. Lamongan : UNISDA.  
UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika,Wahab, Tujuan Penerapan Program,  
Jakarta: Bulan Bintang, 2008